



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, lahir di Marisa, tanggal 12 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 November 2020 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak kandung Binti Ayah kandung
Tempat/TLL	: Iloheluma, 16-03-2004
Umur	: 16 tahun 8 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP

Halaman 1 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat kediaman di : Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, Selanjutnya;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Calon suami**
Tempat/TLL : Lemito, 14-03-1994
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Lemito Utara, kecamatan

Lemito, Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu, dan Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suamiya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anakPemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan nomor: B-163/KUA.30.03.06/

Halaman 2 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.00/XII/2020 tanggal 12 November 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 7.000.000/Panen;

8. Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia dengan surat keterangan kematian Nomor : 474/DIL-PTLG/SKK/676/XI/2020 tanggal 13 November 2020;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (**Anak kandung Binti Ayah kandung**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Calon suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan

Halaman 3 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon suami dan telah direstui oleh Pemohon selaku orang tua; Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon yang bernama Anak kandung di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri dan ibu dari anaknya; anak Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami yang bernama Calon suami di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya; ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon suami juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Pemohon dan pihak terkait

Halaman 4 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7XXXXXX001, atas nama Pemohon, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 75XXXXXX075, atas nama Kepala Keluarga Yusup Pananggung, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor XXXX/IV/2013, atas nama Anak kandung, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, nomor 017XXXX/PP.01.1/05/2019, atas nama Anak kandung, dikeluarkan oleh MTs, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7XXXXXX001, atas nama Calon suami, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX2020, tanggal 13 November 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, telah di-nazegelen;

Bukti P.7. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah kandung, dikeluarkan oleh Kepala Desa Iloheluma, tidak bermeterai;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang

Halaman 5 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;
- Bahwa ayah kandung Anak kandung bernama Ayah kandung, telah meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suaminya bersama, calon suami anak Pemohon sering datang berkunjung ke rumah Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon hanya sampai SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan Keluarganya;

2. Saksi II, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung

Halaman 6 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami;

- Bahwa ayah kandung Anak kandung telah meninggal lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dan calon suaminya berpergian bersama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan Keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan

Halaman 7 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon suami dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, keduanya telah berhubungan sangat dekat;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut, Hakim telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.8, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Anak kandung adalah anak kandung Pemohon, anak *a quo* lahir di Iloheluma, 16 Maret 2004, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak kandung Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang MTs;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon, saat perkara ini disidangkan telah berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa perkawinan saudari Anak kandung tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi

Halaman 8 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.7, namun tidak bermeterai sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU no. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka alat bukti ini hanya sebagai dugaan awal untuk dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama Anak kandung, lahir di Iloheluma, 16 Maret 2004, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung Anak kandung yang bernama Ayah kandung telah meninggal pada tanggal 13 Agustus 2003;
- Bahwa anak *a quo* telah menamatkan pendidikannya hingga jenjang SMP dan menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi meskipun telah dinasehati dan didukung oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
- Bahwa Calon suami telah berusia 26 tahun, mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa Anak kandung dan Calon suami saling mencintai dan telah berpacaran sejak tahun 2019, hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa antara Anak kandung dan Calon suami tidak mempunyai

Halaman 9 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;

- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan "alasan yang mendesak" sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan pernikahan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah

Halaman 10 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh, rencana pernikahan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah memenuhi aturan perundang-undangan sehingga telah layak untuk menikah dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Petani;

Menimbang Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat, untuk menghindari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, serta menjamin masa depan anak, Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014

Halaman 11 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ ۚ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِيعُ الْعِلْمِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak kandung** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon**

Halaman 12 dari 13
Penetapan nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Msa



suami;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2020** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **11 Rabbi'ul Tsani 1442 Hijriyah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos
Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	206.000,00